



P U T U S A N

Nomor 590/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir Lalliseng, 16 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di BTN Bulupabbulu Blok B7 No. 6 Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████ Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

██████████, tempat tanggal lahir Sengkang, 01 Juli 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Veteran No. 5, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya bertanggal 10 Juni 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor 590/Pdt.G/2019 P.A Skg tanggal 10 Juni 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari rabu tanggal 07 September 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/05/IX/2011 tanggal 08 September 2011 yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.590/Pg.G/2019/PA.Skg



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 9 bulan lebih dan pernah hidup bersama selama 5 tahun 10 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Batu Cokkong Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, di rumah dinas dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Khairani (umur 3 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami istri namun pada tahun 2011 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulangnya sampai berbulan-bulan;
 - 4.2. Penggugat dan Tergugat cekcok terus-menerus sehingga sering pisah tempat tinggal namun berhasil di rukunkan, akan tetapi yang terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan;
 - 4.3. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Juli 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Hal 2 dari 11 hal. Put. No.590/Pg.G/2019/PA.Skg



9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor: 871.4/1469/BKPSDM tentang Pemberian Izin perceraian tanggal 16 Mei 2019;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya/wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 12 Juni 2019 dan tanggal 19 Juni 2019 masing-masing Nomor 590/Pdt.G/2019/PA Skg yang dibacakan dalam persidangan bahwa yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 10 Juni 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu surat Keputusan Bupati Wajo, Nomor 871.4/1469/BKPSDM, tentang Pemberian Izin perceraian tanggal 16 Mei 2019 ,sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;



Bahwa majelis telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

Bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan bertanggal 10 Juni 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti tulis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 180/05/IX/2011 tanggal 08 September 2011 yang dikelurakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya diberi kode P;

B. Saksi-saksi;

1. [REDACTED]. Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan rtidak ada. tempat tinggal di Jalan Saweregadi Kelurahan Pattirosompe,, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal suami Penggugat yang bernama Rahman;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di Dusun Batu Cokkong, Desa Lalliseng, Kecamatan Keraa, Kabupaten Wajo di rumah Dinas;
- Bahwa awalnya rukun dan harminis, dan telah dikaruniai 1 orang anak dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2011 disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas sampai berbulan-bulan, cekcok terus menerus sehingga sering pisah tempat tinggal namun berhasil dirukunkan, akan tetapi yang terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa sudah tidak ada nafkah dari Tergugat maupun sumber nafkah dari Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. [REDACTED], umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jln. Saweregading, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal suami Penggugat yang bernama Rahman;
 - Bahwa setelah menikah tinggal bersama di Dusun Batu Cokkong, Desa Lalliseng, Kecamatan Keraa, Kabupaten Wajo di rumah Dinas;
 - Bahwa awalnya rukun dan harminis, dan telah dikaruniai 1 orang anak dipelihara oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2011 disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas sampai berbulan-bulan, cekcok terus menerus sehingga sering pisah tempat tinggal namun berhasil dirukunkan, akan tetapi yang terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 1 tahun;
 - Bahwa sudah tidak ada nafkah dari Tergugat maupun sumber nafkah dari Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
 - Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 11 hal. Put. No.590/Pg.G/2019/PA.Skg



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 154 R.Bg, jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) KHI, Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya salah satu pihak di persidangan, menyebabkan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. surat izin tersebut ditandatangani oleh Bupati Wajo, tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta 2 orang saksi;

Hal 6 dari 11 hal. Put. No.590/Pg.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 Rb.g, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 Rb.g, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah ;



- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 11 bulan dan tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dan hasil pembuktian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sudah pisah selama 1 tahun 11 bulan tanpa biaya hidup;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun guna membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu , maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah , sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi :

- درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan bahtin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah dan tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan tergugat, maka pada hakekatnya, ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah cukup memberikan nasihat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak ada ikatan bahtin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis memandang bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f) dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Rahman bin Bengnga kepada Penggugat [REDACTED], sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No, 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shgra Tergugat, [REDACTED] kepada Penggugat, [REDACTED] ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah, S., S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Haryadi, S.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag **Hj. St. Aisyah, S., S.H**

Drs.
Panitera Pengganti.

Nurmaali

Haryadi, S.H_

Hal 10 dari 11 hal. Put. No.590/Pg.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp245.000,00
4. Redaksi.....	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 11 hal. Put. No.590/Pg.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)